

ABSTRAK

Setelah mempelajari tentang cara permohonan Restitusi PPN PT X yang bergerak di bidang industri.

1. PT X melakukan restitusi PPN atas tahun pajak 2017 yang disebabkan karena adanya transaksi kepada pemungut PPN. Setelah dilakukan pemeriksaan, diterbitkan Surat Pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan dan SKPLB yang telah dikabulkan yang memuat daftar temuan setelah dilakukan pemeriksaan.
2. Proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT X sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
3. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam proses Restitusi PPN sehingga harus menunggu dan tidak semua dikabulkan.
 - a. Tidak teraturnya dokumentasi dan pengarsipan terkait dokumen perpajakan PT X yang terkait dengan proses Restitusi PPN. Seharusnya PT X membuat peraturan yang jelas pada semua divisi untuk melakukan dokumentasi atau pengarsipan dengan baik dan rapi.
 - b. Ketrampilan SDM yang kurang memadai, sehingga sering terjadi kesalahan dalam input data perpajakan.
 - c. Kurangnya koordinasi antar divisi terkait administrasi, sehingga tidak semua dokumen yang diminta tersedia.